

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 1/HK.03.2-Kpt/02/3402/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder maupun masyarakat di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1368/SJ/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk setiap tahun. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tim mempunyai tugas : melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan, melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait, melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait, melakukan presentasi kepada pejabat terkait, menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Bantul; Tim bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran (BA) 076 KPU Kabupaten Bantul TA. 2021.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- Lampiran 2 halaman.